



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN Cbi

Pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 pada persidangan Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. PT Transpacific Finance Cabang Cibubur, beralamat di Area Komplek Cileungsi Trade Center Blok D No. 20 dan 40, Kel. Cileungsi Kidul, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUS SALIM, S.H. M.H., ARMADA SIHITE, S.H., ROTUA HUTASOIT, S.H, HARIS IRAWAN dan NURDIANSYAH kesemuanya adalah merupakan Karyawan Legal/Litigation Dept pada PT Transpacific Finance Cabang Cibubur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 November 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

2. HJ. RUKMANAH, Tempat / Tgl. Lahir : Bogor, 14 Maret 1963, Umur : 58 Tahun, Agama : Islam, Jenis Kelamin : Perempuan, Alamat : KP. Citalingkep, RT.002, RW. 002, Kel/Desa. Cilember, Kec. Cisarua, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat. Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : WNI untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Yang masing-masing menerangkan bahwa kedua belah pihak baik Penggugat dan Tergugat menerangkan dengan cara musyawarah mufakat telah sepakat menyelesaikan Perkara yang diajukan dalam Surat Gugatan Sederhana tertanggal 30 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 07 Desember 2021 dengan register Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PN.Cbi, dengan jalan Perdamaian atas dasar kesepakatan para pihak dan untuk itu kedua belah pihak membuat perjanjian/upaya perdamaian yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 21 Januari 2022 yang isinya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri Gugatan Sederhana (Wanprestasi) yang didaftarkan oleh Penggugat pada tanggal 02 Desember 2021 di pengadilan Negeri Cibinong;
2. Bahwa Tergugat mengakui telah melakukan kesalahan dengan mengalihkan objek jaminan fiduisial berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk / type : Suzuki, AV1414F TYPE 2 SDX (4X2) AT, Warna : Putih Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHYKZE81SEJ231519, Nomor Mesin : K14BT1135419, Nomor Polisi : F. 1173 LH kepada sdr. Dony yang beralamat

Halaman 1 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di KP. Cinangka RT.04, RW. 02, Cipayung Girang, Megamendung, pada tanggal 04 Januari 2019;

3. Bahwa atas kesalahan tersebut pada point 2 (dua) diatas Tergugat mengajukan perdamaian kepada Penggugat untuk membayar sebagian kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan cara pembayaran secara bertahap sebagai berikut:

A. Tergugat memberikan langsung di depan persidangan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

B. Tergugat akan mencicil sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

| NO | Tgl Pembayaran | Jumlah | Keterangan |
|----|------------------|---------------|------------|
| 1 | 5 Februari 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 2 | 5 Maret 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 3 | 5 April 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 4 | 5 Mei 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 5 | 5 Juni 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 6 | 5 Juli 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 7 | 5 Agustus 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 8 | 5 September 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 9 | 5 Oktober 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 10 | 5 Nopember 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 11 | 5 Desember 2022 | Rp. 1.000.000 | |
| 12 | 5 Januari 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 13 | 5 Februari 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 14 | 5 Maret 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 15 | 5 April 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 16 | 5 Mei 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 17 | 5 Juni 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 18 | 5 Juli 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 19 | 5 Agustus 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 20 | 5 September 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 21 | 5 Oktober 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 22 | 5 Nopember 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 23 | 5 Desember 2023 | Rp. 1.000.000 | |
| 24 | 5 Januari 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 25 | 5 Februari 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 26 | 5 Maret 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 27 | 5 April 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 28 | 5 Mei 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 29 | 5 Juni 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 30 | 5 Juli 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 31 | 5 Agustus 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 32 | 5 September 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 33 | 5 Oktober 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 34 | 5 Nopember 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 35 | 5 Desember 2024 | Rp. 1.000.000 | |
| 36 | 5 Januari 2025 | Rp. 1.000.000 | |

Halaman 2 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|----|-----------------|---------------|--|
| 37 | 5 Februari 2025 | Rp. 1.000.000 | |
| 38 | 5 Maret 2025 | Rp. 1.000.000 | |
| 39 | 5 Juni 2025 | Rp. 1.000.000 | |
| 40 | 5 Juli 2025 | Rp. 1.000.000 | |

4. Bahwa terhadap penawaran pada point 3 (tiga) diatas Penggugat menyetujui dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menjamin tertib dalam hal membayar sesuai dengan jadwal pada point diatas kepada Penggugat;
- Tergugat memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi jaminan fiduisial berupa 1 (satu) unit mobil dengan Merk / Type : Suzuki, AV1414F TYPE 2 SDX (4X2) AT, Warna : Putih Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHYKZE81SEJ231519, Nomor Mesin : K14BT1135419, Nomor Polisi : F. 1173 LH dari sdr. Dony maupun dari pihak ketiga lainnya yang menguasai objek tersebut;
- Tergugat memberikan kuasa untuk melakukan penjualan atas jaminan fiduisial berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk / type : Suzuki, AV1414F TYPE 2 SDX (4X2) AT, Warna : Putih Metalik, Tahun : 2014, Nomor Rangka : MHYKZE81SEJ231519, Nomor Mesin : K14BT1135419, Nomor Polisi : F. 1173. LH apabila objek tersebut sudah berhasil dieksekusi, dimana hasil dari penjualan objek tersebut akan dialokasikan untuk sisa pembayaran utang Tergugat kepada Penggugat yang nilainya berdasarkan pembukuan yang dibuat oleh Penggugat;

5. Bahwa Perjanjian perdamaian ini dibuat Penggugat dan Tergugat berdasarkan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan Perjanjian ini mengikat dan dapat diberlakukan secara tegas terhadap para pihak yang mengingkari isi perdamaian ini ;

6. Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong sehubungan dengan Perjanjian Perdamaian ini dan segala akibat serta pelaksanaannya yang mungkin timbul dari perjanjian perdamaian ini ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membaca surat perjanjian perdamaian ini dan mengerti sepenuhnya isi dari perjanjian perdamaian ini, maka dari itu

Halaman 3 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak menandatangani surat perjanjian perdamaian ini dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

8. Bahwa apabila Tergugat melanggar ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan bersama ini, maka kesepakatan bersama ini dianggap batal dan Penggugat berhak untuk melanjutkan upaya hukum terhadap Tergugat baik secara Pidana maupun Perdata ;

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan membuat acta Van Dading dengan point-point yang telah kami sepakati diatas, atas perhatian kami sampaikan terima kasih.

Setelah akta perdamaian tersebut dibaca dan diterangkan isinya dihadapan kedua belah pihak, serta masing-masing menyatakan telah mengerti isinya dan akan mentaati, maka Pengadilan Negeri Cibinong lalu menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca isi akta perdamaian dan berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak ;

Memperhatikan Pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum pula kedua belah pihak tersebut untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputus oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cibinong pada
Halaman 4 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PNCbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 24 Januari 2022 oleh kami **FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dipersidangkan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Panitera Pengganti **FRANS MASTER PAULUS, S.H.,M.H.** dengan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat tersebut.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

FRANS MASTER PAULUS, S.H.,M.H

FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|------------------------|-----|-----------|
| -----Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| -----Biaya ATK----- | Rp. | 50.000,- |
| -Biaya Panggilan----- | Rp. | |
| -----400.000,- | | |
| -PNBP Panggilan----- | Rp. | |
| -----20.000,- | | |
| -----Biaya Redaksi | Rp. | 10.000,- |
| -----Biaya Materai | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah----- | Rp. | 520.000,- |

Halaman 5 dari 5 Halaman, Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G.S/2021/PNCbi